



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 167 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dianggap perlu mengirimkan suatu Delegasi Dagang Pemerintah Republik Indonesia ke Australia guna merundingkan dengan Pemerintah Australia pembaharuan persetujuan dagang antara Indonesia dan Australia yang telah berakhir pada tanggal 30 September 1952 untuk mana telah diadakan pembijaraan pembijaraan pendahuluan dalam bulan Mei 1953 di Djakarta, dan perundingan akan dimulai dalam pertengahan pertama dari bulan Oktober 1953;
 - b. dianggap perlu pula, selesainya perundingan di Australia meneruskan perjalanannya sebagai suatu Delegasi Dagang Pemerintah Republik Indonesia ke Manilla untuk menjelidiki dan membijarkan dengan Pemerintah Philipina dalam lapangan hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Philipina dapat diperbesar, pembijaraan pembijaraan mana akan dimulai dalam pertengahan kedua dari bulan Oktober 1953;
 - c. dianggap perlu pula, selesainya pembijaraan pembijaraan di Manilla, meneruskan perjalanannya sebagai suatu Missie Ekonomi Pemerintah Republik Indonesia ke Peking untuk mengadakan pembijaraan pembijaraan pendahuluan dengan Pemerintah Republik Rakjat Tiongkok guna mendirikan hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok, pembijaraan pembijaraan mana akan dimulai dalam pertengahan pertama dari bulan Nopember 1953;
 - d. dianggap perlu pula, selesainya pembijaraan pembijaraan pendahuluan di Peking meneruskan perjalanannya sebagai suatu Delegasi Dagang Pemerintah Republik Indonesia ke Tokyo guna merundingkan dengan Pemerintah Djepang pembaharuan persetujuan dagang antara Indonesia dan Djepang yang telah berakhir pada tanggal 30 Djuni 1953 dan telah diperpanjang untuk sementara waktu, perundingan mana akan dimulai pada pertengahan kedua dari bulan Nopember 1953;
- Mengingat :
- akan surat-edaran Menteri Keuangan tertanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K dan tertanggal 9 April 1952 No.68270/GT;

Setelah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Setelah mendengar :Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- Pertama : Mengirimkan Delegasi Dagang Pemerintah Republik Indonesia ke Australia guna merundingkan dengan Pemerintah Australia pembaharuan persetujuan dagang antara Indonesia dan Australia yang telah berakhir pada tanggal 30 September 1952 untuk mana telah diadakan pembicaraan pembicaraan pendahuluan dalam bulan Mei 1953 di Djakarta, dan perundingan akan dimulai dalam pertengahan pertama dari bulan Oktober 1953, selama kira-kira 10 hari.
- Kedua : Selesainya perundingan di Australia Delegasi Dagang Pemerintah Republik Indonesia tersebut meneruskan perjalanannya ke Manila untuk menjelidiki dan membitjarkan dengan Pemerintah Philipina dalam lapangan hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Philipina dapat diperbesar, pembicaraan pembicaraan mana mana akan dimulai dalam pertengahan kedua dari bulan Oktober 1953 di Manila, selama kira-kira 7 hari.
- Ketiga : Selesainya pembicaraan pembicaraan di Manila, Delegasi Dagang Pemerintah Republik Indonesia tersebut meneruskan perjalanannya ke Peking sebagai Missie Ekonomi Pemerintah Republik Indonesia untuk mengadakan pembicaraan pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok guna mendirikan hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok, pembicaraan pembicaraan mana akan dimulai dalam pertengahan pertama dari bulan Nopember 1953 di Peking, selama kira-kira 10 hari
- Keempat : Selesainya pembicaraan pembicaraan pendahuluan di Peking Missie Ekonomi tersebut meneruskan perjalanannya ke Tokyo sebagai Delegasi Dagang Pemerintah Republik Indonesia, guna merundingkan dengan Pemerintah Djepang pembaharuan persetujuan dagang antara Indonesia dan Djepang yang telah berakhir pada tanggal 30 Juni 1953 dan telah diperpanjang untuk sementara waktu, perundingan mana akan dimulai pada pertengahan kedua dari bulan Nopember 1953 di Tokyo, selama kira-kira 14 hari

Kelima



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Kelima : Delegasi Dagang tersebut dalam Pertama, Kedua dan Keempat dan Missie Ekonomi tersebut dalam Ketiga terdiri dari :
1. Mr. R. A. ASMAUN, Kepala Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri dari Kementerian Perekonomian, sebagai Ketua dengan gelar Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (golongan II baru);
 2. FERDY SALIM, Kepala Seksi Perdagangan dan Perindustrian Direktorat Hukum dan Ekonomi dari Kementerian Luar Negeri, sebagai Anggauta (golongan IV baru);
 3. A. D. PATTIRADJAWANE, Kepala Bagian Rentjana dari Kantor Pusat Urusan Import, sebagai Anggauta merangkap Sekretaris (golobngan III baru);
 4. SUNARDJO ATMODIPURWO, Wakil Kepala Djawatan Pertanian Rakjat dari Kementerian Pertanian, sebagai Anggauta (golongan III baru);
 5. M. TABRANI, Wakil Dunia Pedagang, sebagai Anggauta Penasehat (golongan IV baru);
 6. SAROSO HARSONO, Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia, sebagai Anggauta Penasehat (golongan II baru).
- Keenam : Memerintahkan kepada :
- a. ACHMAD PONSEN DAENG PASANRE, Kepala Bagian Ekonomi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Melbourn, untuk menggabungkan diri pada Delegasi Dagang Pemerintah Republik Indonesia dan mendjalankan tugasnja sebagai Anggauta dalam Delegasi Dagang tersebut;
 - b. Delegasi Dagang Pemerintah Republik Indonesia setelah selesai mendjalankan tugasnja di Australia, melandjutkan dengan pesawat terbang kesempatan pertama perdjalanannya dari Sidney ke Manilla;
 - c. Achmad Ponsen Daeng Pasanre, setelah selesai mendjalankan tugasnja sebagai Anggauta Delegasi Dagang, meneruskan pekerdjaannja sebagai Kepala Bagian Ekonomi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Melbourn;
 - d. Delegasi Dagang, setelah selesai mendjalankan tugasnja di Manilla, melandjutkan perdjalanannya sebagai Missie Ekonomi Pemerintah Republik Indonesia dengan pesawat terbang kesempatan pertama dari Manilla ke Peking;
 - e. Missie ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- e. Missie Ekonomi, setelah selesai mendjalankan tugasnja di Peking, melandjutkan perdjalanannya sebagai Delegasi Dagang Pemerintah Republik Indonesia dengan pesawat terbang kesempatan pertama dari Peking ke Tokyo;
- f. ADAM BASORI, Kepala Bagian Ekonomi dari konsulat Djenderal Republik Indonesia di Tokyo, untuk menggabungkan diri pada Delegasi Dagang Pemerintah Republik Indonesia dan mendjalankan tugasnja sebagai Anggauta dalam Delegasi Dagang tersebut.

Kepada :

Mr. INDRA KUSUMA, Direktur Bank Indonesia, merangkap wakil dari Kementerian Keuangan, diperintahkan supaya menggabungkan diri pada Delegasi Dagang Pemerintah Republik Indonesia di Tokyo untuk mendjalankan tugasnja sebagai Anggauta Penasehat dalam Delegasi Dagang tersebut;

- g. Delegasi Dagang setelah selesai mendjalankan tugasnja di Tokyo berangkat pulang dengan pesawat terbang kesempatan pertama;
- h. Adam Basori, setelah selesai mendjalankan tugasnja sebagai Anggauta Delegasi Dagang di Tokyo, meneruskan pekerdjaannya sebagai Kepala Bagian Ekonomi dari konsulat Djenderal Republik Indonesia di Tokyo;

dengan tjatatan bahwa :

1. Instruksi untuk Delegasi Dagang, Missie Ekonomi dan selandjutnja Delegasi Dagang Pemerintah Republik Indonesia akan diberikan oleh Menteri Perekonomian;
2. Delegasi Dagang, Missie Ekonomi, selandjutnja Delegasi Dagang tersebut akan berada di luar Negeri selama kira-kira 50 hari;
3. dalam waktu satu bulan sesudah Delegasi kembali dari perdjalanannya, Ketua Delegasi Dagang diharuskan menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden, Menteri Luar Negeri dan Menteri Perekonomian;
4. Ketua Delegasi Dagang, Ketua Missie Ekonomi, selandjutnja Ketua Delegasi Dagang berhubung dengan kedudukannya perlu diberi uang harian menurut peraturan jang berlaku untuk golongan II baru;
5. Anggauta No.2 diberi uang harian menurut peraturan jang berlaku untuk golongan IV baru;

6. Anggauta ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

6. Anggauta No.3 diberi uang harian jang besarnja akan ditetapkan lebih landjut oleh Kantor Pusat Urusan Import (S.I.P.E.T.) di Djakarta berdasarkan atas peraturan untuk uang harian pegawai Negeri golongan IV baru;
7. Anggauta No. 4 diberi uang harian menurut peraturan jang berlaku untuk golongan III baru;
8. Anggauta Penasehat Mr. Indra Kusuma diberi uang harian jang besarnja akan ditetapkan lebih landjut oleh Gubernur Bank Indonesia;
9. Anggauta Penasehat No.5 diberi uang harian jang besarnja didasarkan atas peraturan untuk uang harian pegawai Negeri golongan IV baru;
10. Anggauta Penasehat No.6 diberi uang harian menurut peratruan jang berlaku untuk golongan II baru;
11. Delegasi Dagang Pemerintah Republik Indonesia akan berangkat dari Djakarta ke Sidney pada kira-kira pertengahan bulan Oktober 1953 dan selandjutnja meneruskan perdjalanan ke Manilla, Peking dan Tokyo pulang pergi dilakukan dengan mempergunakan pesawat terbang atas tanggungan Negara;
12. Anggauta/Penasehat Mr. Indra Kusuma akan berangkat dari Djakarta ke tokyo pada kira-kira achir bulan Nopember 1953 dan setelah selesai perundingan di Tokyo akan berangkat pulang, dan perdjalanan tersebut pulang pergi dilakukan dengan pesawat terbang atas tanggungan Bank Indonesia;
13. kepada ketua Delegasi Dagang, Ketua Missie Ekonomi, selandjutnja Ketua Delegasi Dagang diberi uang representasi sebesar \$ 1000.- (seribu U.S. dollars);
14. kepada Anggauta No.3 diberi uang perlengkapan jang djumlahnja akan ditetapkan oleh Kantor apusat Urusan Import (S.I.P.E.T.) di Djakarta berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan tanggal 9 April 1952 No.68270/GT atas tanggungan S.I.P.E.T.;
15. untuk menerima uang harian, mereka diwadajibkan berhubungan dengan Kepala Djawatan Perdjalanan Negeri di Djakarta;
16. uang termaksud dalam sub 8 dan 12 akan disediakan oleh Gubernur Bank Indonesia;
17. uang termaksud dalam sub 6 dan 14 akan disediakan oleh Kantor Pusat Urusan Import (S.I.P.E.T.) di Djakarta;

18. dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

18. dalam waktu satu bulan sesudah Delegasi dagang, Missie Ekonomi, selanjutnja Delegasi Dagang kembali di Indonesia, Ketua dan para Anggauta (Penasehat) No.2, No.4, No.5 dan No.6, diwadajibkan memberi pertanggungan djawab dengan disertai semua bukti-bukti (Kwitansi) atas semua pengeluaran uang jang diberikan kepadanja, kepada Kepala Djawatan Perdjalanan Negeri;
19. Anggauta Penasehat Mr. Indra Kusuma diwadajibkan memberi pertanggungan djawab tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia;
20. Anggauta No.3 diwadajibkan memberi pertanggungan djawab tersebut kepada Kantor Pusat Urusan Import (S.I.P.E.T.) di Djakarta;
21. Djika pertanggungan djawab termaksud dalam sub 18 tidak diberi dalam tempo jang ditetapkan, maka uang jang telah diterimanja akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji jang akan diterimanja;
22. Selama mereka berada diluar Negeri gadjinja di Indonesia sebagai pegawai Negeri dibajar penuh dan waktu itu dihitung penuh sebagai masa-kerdja dan untuk pensiun;
23. kepada Sunardjo Atmodipurwo diberikan uang tambahan tundjangan perlengkapan f. 150.- N.C. atau harga lawannja dalam mata uang asing lain, oleh karena ia pernah kedua kalinya pergi keluar Negeri jang beriklim panas, dan pertama kali keluar Negeri jang beriklim dingin;
24. kepada Saroso Harsono diberikan uang tundjangan perlengkapan f. 500.- N.C. atau harga lawan dalam Rupiah oleh karena baru pertama kali pergi keluar Negeri;
25. untuk keperluan pribadi mereka diperkenankan mengirimkan uang sendiri keluar Negeri menurut golongannja masing-masing tersebut dalam peraturan-peraturan jang berlaku atau harga lawannja dalam mata uang asing lain, menurut peraturan-peraturan devisen jang berlaku bagi pihak partikelir;
26. Perwakilan Republik Indonesia di Hongkong dipersilahkan memberi uang persekot untuk perdjalanan dan uang harian kepada Ketua dan Anggauta-anggauta Missie tersebut diatas sebesar H.\$ 4800.- (empatribu delapan ratus Hongkong Dollar) untuk ongkos perdjalanan Misie tersebut dari Hongkong ke Peking;

dengan ketentuan, bahwa akan diadakan perubahan dan perhitungan kembali djika ternyata terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Menteri Luar Negeri,
4. Menteri Perekonomian,
5. Menteri Pertanian,
6. Menteri Keuangan,
7. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
8. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
9. Djawatan Perdjalan Negeri,
10. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
11. Gubernur Bank Indonesia,
12. Kantor Pusat Urusan Import,
13. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Peking,
14. Konsulat Djenderal Republik Indonesia di Tokyo,
15. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manilla,
16. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra,
17. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Urusan Bank Indonesia,
18. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
19. Direksi Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung,
20. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta dan Bandung,
21. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 7 Oktober 1953.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

MOHAMMAD HATTA

MENTERI PEREKONOMIAN,

t.t.d.

ISKAQ TJOKROHADISURJO.